



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 23 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ATAS IJIN PENEBAANGAN KAYU RAKYAT
(IPKR) DAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR) dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), tanggal 15 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 47 Tahun 2002 tanggal 16 Agustus 2002 yang merupakan jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR) dan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR) dan Surat Keterangan Asal - Usul (SKAU) (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9);
20. Peraturan Daerah

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum Melalui Pola Pelayanan Satu Atap;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 12);
23. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 29/INKOM.HUB/2006 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Untuk Dan Atas Nama Bupati Jembrana Menetapkan Dan Menandatangani Surat-Surat di Bidang Perijinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI ATAS IJIN PENEBAANGAN KAYU RAKYAT (IPKR) DAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU).

Pasal 1

- (1) Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR) adalah setiap penebangan kayu dari Hutan hak (hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak tanah);
- (2) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah Dokumen Surat yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi yang menyertai hasil hutan hak yang diangkut dari suatu tempat ke tempat lain baik didalam maupun keluar Kabupaten Jembrana memuat Rekapitulasi Jenis Kayu, Jumlah Kayu, Volume Kayu, Waktu angkut, Alamat/Tujuan pengangkutan, Alat angkut yang digunakan No. Pol serta penjelasan Asal Usul kayu dimaksud (untuk jenis Sengon, Karet dan Seseh);
- (3) Tok adalah tanda yang diberikan kepada setiap kayu dari hasil tebangan yang mendapatkan ijin penebangan.

Pasal 2

Retribusi atas Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR) dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas ijin Penebangan Kayu Rakyat dan Surat Keterangan Asal Usul yang khusus disediakan / diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum;

Pasal 3

- (1) Proses/Prosedur Pelayanan Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR)
 - a. masyarakat (pemohon) mengajukan surat permohonan untuk menebang kayu kepada Bupati Jembrana melalui Kepala Dinas Informasi Komunikasi Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana;
 - b. permohonan tersebut oleh pemohon dimasukkan melalui Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana;
 - c. Kepala Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana melanjutkan permohonan tersebut ke Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, selanjutnya untuk proses teknis penyelesaian;

d. Dinas Pertanian

- d. Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana selanjutnya memproses teknis penyelesaian Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR) yang meliputi beberapa tahapan antara lain :
- Pemeriksaan lapangan oleh Tim mengenai lokasi penebangan, jenis kayu, ukuran kayu serta dituangkan dalam sket lokasi dan Berita Acara Pemeriksaan dan Tim memberikan pertimbangan teknis mengenai permohonan penebangan kayu tersebut;
 - Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana dengan pertimbangan teknis dan hasil pemeriksaan teknis lapangan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penebangan Kayu Rakyat;
- e. hasil pemeriksaan lapangan dikirim ke Kepala Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana lebih lanjut berdasarkan pertimbangan teknis tersebut, maka atas nama Bupati Jembrana Mengeluarkan Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR).
- f. jangka waktu penyelesaian Ijin Penebangan Kayu Rakyat.
Jangka waktu penyelesaian Ijin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan masuk ke Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana;
- g. jangka waktu Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR) berlaku selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari jangka waktu penebangan Kayu Rakyat; dan
- h. pemohon / masyarakat yang mengajukan permohonan Ijin Penebangan Kayu Rakyat diwajibkan menyiapkan bibit tanaman kayu-kayuan sebagai tanaman pengganti sesuai dengan kondisi lahan dan wilayah yang bersangkutan sebanyak minimal 1 (satu) pohon setiap penebangan satu pohon.

(2) Pengetokan.

Kayu yang telah mendapatkan Ijin Penebangan Kayu Rakyat ditebang dan dipotong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki, langsung diadakan diberikan tanda Tok.

Proses dan Prosedur Pengetokan :

- a. masyarakat / pemohon mengajukan permohonan pengetokan kepada Kepala Dinas Informasi Komunikasi Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana dengan melampirkan Ijin Penebangan dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi.
- b. Kepala Dinas Informasi Komunikasi Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana melanjutkan permohonan tersebut ke Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana selanjutnya untuk proses teknis penyelesaian legalitas TOK;
- c. pengetokan dilaksanakan terhadap kayu dalam bentuk gelondongan, apabila kayunya sudah diolah, maka perlu didukung Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh pemohon yang diketahui oleh Perbekel / Lurah setempat.
- d. kayu yang akan dilaksanakan pengetokan masih berada pada lokasi penebangan atau disekitar wilayah penebangan.
- e. palu Tok yang dipergunakan adalah Palu Tok yang ada Nomor Serinya dan atas dasar Surat Keputusan Bupati Jembrana.
- f. Berita Acara Pengetokan Kayu Rakyat yang telah selesai dikirim kembali ke Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana, untuk selanjutnya diberikan kepada pemohon.

(3) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

Proses dan prosedur Pengangkutan Kayu

Masyarakat/pemohon yang akan melakukan pengangkutan kayu rakyat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Informasi Komunikasi Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana yang dilampiri dengan :

- Berita Acara Pemeriksaan
- Ijin Penebangan Kayu Rakyat Asli.
- Berita Acara Pengetokan.
- Tanda Pembayaran Retribusi,
- Laporan Pengangkutan.
- Surat Pernyataan apabila diperlukan.

4. Kepala Dinas

- (4) Kepala Dinas Informasi Komunikasi Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana melanjutkan permohonan tersebut ke Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, guna proses Dokumen Angkutnya oleh Pejabat Penerbit Dokumen yang ditunjuk;
- (5) Pengangkutan / Pемindahan Kayu dari Lokasi Penebangan Ketempat Proses Pengolahan dan masih dalam wilayah Kabupaten Jembrana, yang bersangkutan tidak mempergunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) pengangkutan maupun dokumen pengangkutan lainnya seperti SKSKB, cukup kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR) dan atau Berita Acara Pengetokan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat tentang pemindahan kayu dari lokasi tebang ke lokasi pengolahan;
- (6) Untuk keperluan upacara keagamaan yang memerlukan/mempergunakan bahan jenis bambu, tidak perlu menggunakan dokumen Ijin Penebangan Kayu Rakyat. Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR) jenis bambu bagi keperluan upacara keagamaan cukup dilengkapi dengan Surat dari Desa Pakraman yang berisi penjelasan jenis upacara keagamaan maupun upacara lainnya, jumlah bambu, lokasi penebangan dan masyarakat yang mempergunakannya;
- (7) Apabila proses Dokumen Angkut sudah selesai, maka dikirim kembali ke Dinas Informasi Komunikasi Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya diberikan kepada pemohon.

Pasal 4

Besarnya tarif Retribusi adalah :

a. Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR)

1. Pohon Kelapa, Bambu (Non Kayu)

- | | |
|-----------------|--------------------|
| - Kelapa Dalam | Rp. 10.000,-/pohon |
| - Kelapa Genjah | Rp. 5.000,-/pohon |
| - Bambu | Rp. 500,-/pohon |

2. Kayu

- | | |
|---|--------------------|
| - Kayu Jati (Kelas I) | Rp. 15.000,-/pohon |
| - Kayu Tangi dan sejenisnya (Kelas I) | Rp. 12.500,-/pohon |
| - Kayu Bayur dan sejenisnya (Kelas II) | Rp. 10.000,-/pohon |
| - Kayu Durian dan sejenisnya (Kelas III) | Rp. 5.000,-/pohon |
| - Kayu Dadap, Sengon, Sandat dan sejenisnya (Non Kelas) | Rp. 1.000,-/pohon |

b. Angkutan Kayu Rakyat

1. Kayu Gelondongan

- | | |
|--|------------------------------|
| - Kayu Jati (Kelas I) | Rp. 20.000,-/ M ³ |
| - Kayu Tangi dan sejenisnya (Kelas I) | Rp. 15.500,-/ M ³ |
| - Kayu Bayur dan sejenisnya (Kelas II) | Rp. 12.500,-/ M ³ |
| - Kayu Durian dan sejenisnya (Kelas III) | Rp. 5.000,-/ M ³ |
| - Kayu Kelapa | Rp. 10.000,-/M ³ |
| - Kayu Dadap, Sengon, Sandat dan lain-lain (Non Kelas) | Rp. 1.000,-/M ³ |

2. Kayu Olahan

2. Kayu Olahan

- | | |
|--|------------------------------|
| - Kayu Jati (Kelas I) | Rp. 25.000,-/ M ³ |
| - Kayu Tangi dan sejenisnya (Kelas I) | Rp. 20.000,-/ M ³ |
| - Kayu Bayur dan sejenisnya (Kelas II) | Rp. 15.000,-/ M ³ |
| - Kayu Durian dan sejenisnya (Kelas III) | Rp. 12.500,-/ M ³ |
| - Kayu Kelapa | Rp. 15.000,-/ M ³ |
| - Kayu Dadap, Sengon, Sandat, dan lain-lain
(Non Kelas) | Rp. 1.000,-/ M ³ |

Pasal 5

Menugaskan Kepala Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana sebagai penyelenggara Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR) dan Surat Angkutan Kayu Rakyat serta hasilnya disetor ke Kas Daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 684 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR) dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 30 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA


I KETUT WIRYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 23